

ARTIKEL HUKUM

UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN LANSIA

Ahmad Sauqi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) terus meningkat dari tahun ke tahun. Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan jumlah Lansia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.¹ Pandangan masyarakat pada umumnya terhadap lanjut usia adalah menganggapnya seperti beban . Padahal saat ini keberadaan lanjut usia sudah dipandang sebagai potensi yang bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan. Seiring dengan angka harapan hidup yang semakin baik, maka jumlah lanjut usia semakin meningkat. Lanjut usia memiliki potensi , maka mereka perlu mendapatkan penguatan agar mereka tidak menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang akan membebani keluarganya. Hal ini penting, mengingat nilai kekeluargaan didalam masyarakat sudah mulai melemah.

Kata kunci : Undang-undang perlindungan lansia

¹ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya luhur, memiliki ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang menghargai peran serta kedudukan para lanjut usia dalam keluarga maupun masyarakat. Sebagai warga yang telah berusia lanjut, para lanjut usia mempunyai kebajikan, kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerus dalam pembangunan nasional.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) terus meningkat dari tahun ke tahun. Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan jumlah Lansia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Negara Indonesia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".² Dan berupaya menghasilkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.³ Pandangan masyarakat pada umumnya terhadap lanjut usia adalah menganggapnya seperti beban. Padahal saat ini keberadaan lanjut usia sudah dipandang sebagai potensi yang bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan. Seiring dengan angka harapan hidup yang semakin baik, maka jumlah lanjut usia semakin meningkat. Lanjut usia memiliki potensi, maka mereka perlu mendapatkan penguatan agar mereka tidak menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang akan membebani keluarganya. Hal ini penting, mengingat nilai kekeluargaan didalam masyarakat sudah mulai melemah.

Mengingat usianya yang sudah lanjut mereka memiliki keterbatasan mobilitas dan berdampak pada relasi sosial mereka. Relasi sosial menjadi sempit dan ini akan berdampak pada aspek psikologis lanjut usia itu sendiri. Mereka menjadi merasa terasing dan tidak punya harapan hidup (hopeles) yang lebih baik di masa tuanya.

Fenomena sosial yang acapkali luput dari perhatian para intelektual di negara berkembang, khususnya di Indonesia adalah permasalahan hak azasi dari sekelompok penduduk yang telah melampaui usia lanjut dan terlantar; lansia terlantar (LT). Sudah barang tentu ke depan permasalahan ini semakin kompleks karena jumlah mereka semakin bertambah, seiring dengan semakin bertambahnya angka harapan hidup. Di satu sisi karena keterbatasan usia mereka tidak dapat meraih akses terhadap kesempatan-kesempatan yang tersedia dari hasil pembangunan, karenanya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup secara berkecukupan. Untuk itu tindakan kepada mereka selayaknya harus segera dilakukan,

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

apalagi ketika negara sedang dihadapkan pada krisis ekonomi yang terasa berat. Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Penulis tertarik untuk memahami dan menganalisisnya yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak - pihak terkait maupun masyarakat pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian teoritis terkait Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ?
2. Apa masalah – masalah dalam pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terkait lanjut usia terlantar?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi masalah – masalah dalam pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terkait lanjut usia terlantar?

BAB II

PEMBAHASAN

1. Kajian Teoritis Terkait Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

A. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak – hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak – hak ini tidak boleh diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh Karena itu, Negara, Pemerintah, atau Organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia Pada setiap manusia tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam literature dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal right*) dibedakan dari hak yang timbul daripada norma lain.⁴ Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan

sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁵

Konsep dasar Hak Asasi manusia sebagaimana dalam Universal Declaration of Human Right's Preamble 1948 dinyatakan bahwa ⁶:

Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia mengandung arti bahwa negara melindungi pelaksanaan hak – hak asasi manusia sebagaimana telah dimuat dalam undang – undang dasar negara modern.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan ahrkat dan martabat manusia.⁷

B. Konsep Keadilan Sosial

Keadilan merupakan tujuan, keinginan, cita-cita, dan harapan semua orang dalam mengarungi kehidupan. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah sebuah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur hubungan antara secara timbal balik antara manusia, yang mungkin diwujudkan, walau tidak selalu harus terwujud. Selanjtnya keadilan adalah sebuah norma manusia, bila tingkah lakunya sesuai dengan norma – norma sebuah tatanan masyarakat yang dipandang adil. Bila tatanan masyarakat mengatur tingkah laku anggota – anggotanya dengan cara yang dapat memuaskan semua orang,

⁴ Paton, G. W., *A Textbook of jurisprudence*, English Language Book Society, Oxford University Press, London, 1972.

⁵ Ibid.

⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2008. Hlm. 8.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

maka nilai keadilan sudah tercapai. Dengan kata lain keadilan merupakan kebahagiaan sosial.⁸

Aristoteles berpendapat keadilan sebagai keutamaan umum yaitu ketaatan pada hukum alam dan hukum positif dan keutamaan moral khusus. Sebagai keutamaan khusus keadilan ditandai dengan sifat-sifat⁹ :

1. Keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang satu dengan yang lain;
2. Keadilan berada di tengah dua ekstrim, yaitu ketika mengejar keuntungan diusahakan tercipta keseimbangan, jangan hanya mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan pula mengutamakan pihak lain;
3. Untuk menemukan dimana letak keseimbangan yang tepat antara orang-orang yang digunakan sebagai kesamaan; kesamaan dihitung secara aritmetis dan geometris.

Notohamidjojo mengemukakan pokok-pokok tentang keadilan sosial sebagai berikut¹⁰ :

Keadilan sosial ialah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya, dalam segala hal kegiatan kebudayaan dalam masyarakat. Keadilan sosial memberikan kepada masing-masing bagiannya dalam bidang ekonomi, perhubungan sosial, politik, dan kebudayaan pada umumnya.

Keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat. Masing-masing harus diberi kesempatan menurut *menslijkewaardigheid* (kepatutan manusia). Dengan perkataan lain, maka keadilan sosial menuntut perkembangan kebudayaan yang meningkat dan meluas, dan keadilan dalam pembagian kebudayaan itu.

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, Keadilan sosial adalah suatu prinsip yang menyatakan secara normative bahwa atau suatu situasi sosial yang menggambarkan keadaan bagaimana setiap warga masyarakat memperoleh kesejahteraan yang cukup sepadan dengan usaha, kebutuhan, dan martabat kedudukannya di dalam masyarakat.¹¹

C. Konsep Kesejahteraan Sosial

Pengertian masalah kesejahteraan sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan masalah sosial. Pandangan tradisional tentang timbulnya masalah tersebut berpangkal pada sebab-sebab individu sendiri (*intrinsik*) dan dari luar individu (*ekstrinsik*). Masalah yang semula menggambarkan masalah individu (kondisi individu) kemudian menjadi masalah yang menjelaskan kondisi dari system dimana masyarakat hidup. Selanjutnya pandangan – pandangan diarahkan pada struktur yang menghalangi kesempatan.

Menurut Ernest Burgess yang menyatakan bahwa teori tentang masalah sosial dalam perkembangan sosiologi dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:¹²

⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai – Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2006. Hlm. 27.

⁹ Theo Hujibers, *Filfasat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 39-43.

¹⁰ O. Notohamidjojo dalam *Rahasia Hukum* oleh W.F. de Gaay Fortman, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973. Hlm. 9-10

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *“Keadilan Sosial : sebuah perbincangan tentang kebutuhan*

golongan miskin, dan apa yang dapat diperbuat oleh hukum untuk memenuhinya”, Majalah Ilmiah Fakultas Sosial Universitas Airlangga, Tahun 1., No. : April-Juni 1981. Hlm. 1.

¹² Erness Burgess, *“Some Problem Social Process”* dalam *Human Behavior And Social Processes: An Intenis Approach*, ed Arnold . Rose (Boston : Houghton Mifflin, 1962). Hlm. 382-383.

1. Masalah sosial sebagai patologi organik individual;
2. Masalah sosial sebagai patologi sosial;
3. Masalah sosial sebagai disorganisasi personal dan sosial;
4. Masalah sosial sebagai konflik-konflik nilai;
5. Masalah sosial sebagai proses.

Adapun 5 Jenis hambatan yang merupakan dasar daripada masalah kesejahteraan sosial yaitu :

1. Ketergantungan ekonomi
2. Ketidakmampuan menyesuaikan diri
3. Kesehatan buruk
4. Kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi
5. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang dan tidak baik.

Menurut Dora Peyser menyatakan masalah kesejahteraan sosial yang bersumber pada keadaan tidak berdaya ini meliputi¹³:

- a. Keadaan tidak berdaya alamiah (*natural helplessness*), misalnya kenak-kanakan, lanjut usia;
- b. Keadaan tidak berdaya secara fisik (*physical helplessness*) karena sakit, cacat, dan wanita yang mengandung serta melahirkan anaknya;
- c. Keadaan tidak berdaya sosial (*social helplessness*) misalnya janda, anak yatim piatu dan orang asing.

D. Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan

pada hukum¹⁴. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfare state atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis.

Konsep negara kesejahteraan ini pertama kali dikemukakan oleh Beveridge, seorang anggota Parlemen Inggris dalam report-nya, yang mengandung suatu program sosial, dengan perincian antara lain :

1. Meratakan pendapatan masyarakat;
2. Usaha kesejahteraan sosial sejak manusai lahir sampai meninggal;
3. Mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya;
4. Pengawasan atas upah oleh Pemerintah;
5. Usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan lanjutan/latihan kerja, dan sebagainya.¹⁵

Apabila kita renungkan, dalam Beveridge Report inilah terkandung konsep negara kesejahteraan yang akhirnya meluas dan diterima oleh banyak negara, termasuk negara Republik Indonesia.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jürgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh

¹³ Dora Peyser, *The Strong and The Weak : A Sociological Study*, Currawong Publication, Sydney, 1951. Hlm. 2-5.

¹⁴ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu*

Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm 225.

¹⁵ Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1981. Hlm. 1.

rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*¹⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.¹⁷ Prinsip *Welfare State* dalam UUDNRI 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Yaitu:

Pasal 27 ayat 2

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 C

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28 H ayat (1), (2), (3)

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

Pasal 28 I ayat (2)

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

Pasal 34 ayat (2) dan (3)

- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

2. Masalah dalam Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terkait Lanjut Usia Terlantar

Terdapat dua kategori lanjut usia menurut Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yakni :

- 1) Lanjut Usia Potensial yaitu lanjut usia yang masih mampu melakukan

¹⁶ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State “Sociological Introduction*, California: Standford University Press, 1992, hlm. 126.

¹⁷ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm 299.

pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

- 2) Lanjut Usia Tidak Potensial yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain¹⁸

Sedangkan Lansia Terlantar dapat dikategorikan kedalam golongan Lanjut Usia Tidak Potensial, yang didalam Pasal 1 angka 3 Permensos RI No. 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar, menjelaskan bahwa Lanjut Usia Terlantar¹⁹ adalah lansia yang mengalami keterlantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset atau tabungan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh lanjut usia terlantar antara lain :

- 1) Masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik yaitu yang berkaitan dengan kesehatan, dimana para lanjut usia tersebut kurang memahami arti pentingnya kesehatan baik pada waktu sehat maupun pada waktu sakit. Dan apabila mengalami sakit tidak adanya kemampuan untuk melakukan pengobatan.
- 2) Masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial yaitu bahwa para lanjut usia merasakan atau menyadari keberadaannya ditengah-tengah masyarakat sudah tidak diperlukan lagi.
- 3) Masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi yaitu sebagian besar para lanjut usia itu sudah tidak bekerja, sehingga mereka kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, pada umumnya

mereka menggantungkan hidupnya kepada anak-anaknya atau saudaranya.

- 4) Masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi yaitu sebagian besar para lanjut usia itu sudah tidak bekerja, sehingga mereka kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, pada umumnya mereka menggantungkan hidupnya kepada anak-anaknya atau saudaranya.

Ada beberapa factor penyebab dimana lanjut usia menjadi terlantar, yaitu :

- 1) Ketiadaan anak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupannya.
 - 2) Kesulitan hubungan antara lanjut usia dengan keluarga dimana selama ini ia tinggal;
 - 3) Ketiadaan kemampuan keuangan/ekonomi dari keluarga yang menjamin penghidupannya secara layak;
 - 4) Kebutuhan penghidupannya tidak dapat dipenuhi melalui lapangan kerja yang ada;
 - 5) Perkawinan anak sehingga anak hidup mandiri dan terpisah dari orangtua, serta urbanisasi yang menyebabkan lanjut usia terlantar.
- 3. Upaya Untuk Mengatasi Masalah dalam Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terkait Lanjut Usia Terlantar**

A. Upaya dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial meliputi:

- a) pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b) pelayanan kesehatan;
- c) pelayanan kesempatan kerja;

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.

- d) pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e) pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- f) bantuan sosial.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:

- a) pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b) pelayanan kesehatan;
- c) pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- d) perlindungan sosial;
- e) pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

B. Pelayanan untuk lanjut usia terlantar dalam panti Sosial

1. Sasaran Pelayanan

Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui panti sosial adalah :

- a. Berusia 60 tahun keatas
- b. Tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk kelangsungan hidupnya,
- c. Tidak mempunyai keluarga dan atau memiliki keluarga tetapi tidak mampu memelihara orang tuanya yang sudah lanjut usia

2. Jenis Pelayanan

Panti sosial sebagai lembaga pengganti keluarga memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia tidak hanya ditujukan kepada lanjut usia, tetapi juga kepada keluarga lanjut usia dan masyarakat. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan meliputi:

- 1) Pelayanan kebutuhan makan, dengan pengaturan menu kebutuhan gizi lansia
- 2) Pemeliharaan kesehatan dan kebersihan, melalui pemeriksaan rutin, pengobatan pada saat menderita sakit.

- 3) Pemberian bimbingan rohani, berupa bimbingan mental, keagamaan dan bimbingan kemasyarakatan.

3. Proses Pelayanan

Proses pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pendekatan awal, tahapan pelaksanaan dalam pelayanan panti dan tahap resosialisasi.

a. Pendekatan awal

Untuk memperkenalkan dan mempermudah pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia kepada instansi terkait, organisasi sosial dan masyarakat.

b. Tahapan pelaksanaan

Tahap mulai dilaksanakannya kegiatan

pemberi pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia meliputi kegiatan penerimaan lanjut usia (yang sudah ditetapkan /diseleksi) menjadi penerima pelayanan panti, pemberin bimbingan (fisik, mental, sosial dan keterampilan),

c. Tahap Resosialisasi

Tahap persiapan akhir dari suatu proses pelayanan bagi para lanjut usia yang akan diambil keluarganya, seperti :

- ✓ Upaya mempersiapkan lanjut usia kembali kepada keluarga
- ✓ Upaya mempertahankan kondisi lanjut usia setelah berada diluar panti sosial
- ✓ Pemberian kepastian berakhirnya pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dari panti sosial berdasarkan pertimbangan keadaan atau kondisi terakhir lanjut usia dan keluarganya.

C. Pelayanan diluar (non) Panti Sosial

1. Pelayanan Berbasis Keluarga

Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang diatas 2 orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan atau adopsi . Dalam pelayanan ini, lanjut usia tetap tinggal dilingkungan keluarga bersama dengan anak atau sanak

keluarga atau dirumah lanjut usia sendiri bersama suami, istri, dengan atau tanpa kehadiran anak atau sanak keluarganya.

Keluarga sebagai lembaga sosialisasi pertama dan utama dalam masyarakat merupakan wadah penanganan permasalahan yang paling layak bagi lanjut usia, terutama karena :

- a) Dukungan emosional dari keluarga sangat menentukan keberhasilan dalam menangani permasalahan.
- b) Lanjut usia tetap dapat mengalihkan pengalaman kepada seluruh anggota keluarganya, khususnya generasi mudah
- c) Keluarga merupakan titik awal tumbuh berkembangnya pola pikir, pola sikap, dan atau pola tindak terhadap lanjut usia

Dibawah ini bentuk-bentuk penanganan yang berbasiskan keluarga :

a. Santunan keluarga

Santunan keluarga merupakan pelayanan yang paling banyak dilakukan dalam hal lanjut usia tidak mampu, sakit atau cacat sedangkan keluarganya tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang memadai

b. Paket Bantuan Usaha Produktif

Upaya ini dilaksanakan Dapertemen Sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian lanjut usia melalui kegiatan-kegiatan sektor informal dirumah masing-masing, baik secara individual maupun kelompok

2. Pelayanan Berbasiskan Masyarakat

Dalam upaya ini lanjut usia tetap tinggal dirumah atau keluarga masing-masing dan hanya menggunakan fasilitas atas pelayanan pada waktu-waktu tertentu disiang hari. bentuk-bentuk pelayanan berbasiskan masyarakat :

a. Pusat Pelayanan Lanjut usia

Berbagai kegiatan yang disediakan dilingkungan fasilitas ini adalah rekreasi, latihan keterampilan, kegiatan kesenian dan kebudayaan , rehabilitasi, kesehatan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya .

b. Klab Lanjut Usia

Pelayanan yang disediakan dalam klab ini seperti pusat pelayanan lanjut usia hanya penggunaannya terbatas pada lanjut usia yang menjadi anggota . Klab tersebut di organisasi oleh lanjut usia atau badan sosial .

3. Pelayanan berbasiskan lembaga

Penanganan melalui lembaga kepada lanjut usia yang memerlukan pelayanan intensif untuk tujuan penyembuhan, rehabilitasi dan perawatan jangka pendek atau panjang . Pelayanan yang dapat berikan berbasiskan lembaga yaitu :

a. Rumah Sakit Lanjut usia

Pelayanan yang diberikan rumah sakit ini sama dengan rumah sakit lainnya , yaitu penyembuhan penyaki-penyakit fisik yang disandang lanjut usia. Rumah sakit lanjut usia tidak menyediakan perawatan jangka panjang.

b. Panti Werdha

Pada umumnya panti werdha memberikan akomodasi dan pelayanan dan perawatan jangka panjang bagi lanjut usia yang tidak mempunyai sanak keluarga dan tidak mampu menyewa rumah sendiri, yang mengalami masalah dengan sanak keluarganya atau tidak ingin membebani keluarga.

D. Bentuk-Bentuk Pelayanan Sosial Bagi Lansia

1. Pelayanan Sosial di Keluarga (Home Care Service)

Pelayanan di keluarga sendiri adalah bentuk pelayanan sosial bagi lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.

2. Pelayanan Sosial Lansia Melalui Keluarga Pengganti (foster Care Service)

Pelayanan sosial lansia melalui keluarga pengganti adalah pelayanan sosial kepada lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau ia berada dalam kondisi terlantar. Pelayanan ini terutama oleh keluarga pengganti dengan asumsi mereka kesediaan bersedia untuk memberikan pelayanan.

3. Pelayanan Sosial Lansia Melalui Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

Pelayanan usaha ekonomis produktif adalah pelayanan untuk lansia yang bersifat sosial ekonomis dan bersifat individual.

4. Pelayanan Sosial Lansia Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pelayanan Lansia melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah pelayanan untuk meningkatkan kondisi ekonomi lansia melalui kelompok

E. Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) adalah program pemerintah berupa perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya bagi lanjut usia yang mulai diuji cobakan pada tahun 2006. Program ini adalah salah satu bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat para lanjut usia yang sifatnya permanen.

Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) merupakan program bantuan sosial berupa pemberian santunan yang sasaran pelayanannya adalah lanjut usia terlantar di seluruh Indonesia. Program ini sudah diujicobakan mulai tahun 2006 hingga 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pemberian jaminan

sosial lanjut usia ini adalah dana jaminan sosial yang diberikan langsung secara tunai kepada lanjut usia tidak potensial sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan. Penentuan jumlah ini didasarkan atas pertimbangan satuan biaya makan satu orang satu hari (SOSH) yang diberikan kepada lanjut usia dalam Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari per orang. Adapun dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia Pusat/Daerah, Instansi/Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan lansia terlantar di Indonesia semakin banyak seiring bertambahnya jumlah lansia. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Sedangkan pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Tujuan utama Program Jaminan Sosial Lanjut Usia adalah Pertama untuk meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan lanjut usia, kedua memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Syarat bagi lansia terlantar yang berhak mendapatkan dana JSLU adalah mereka yang tidak mendapatkan dana bantuan seperti BLT, golongan fakir miskin, bukan penyandang cacat berat yang dapat bantuan, tidak masuk kesehatan nasional seperti Askeskin

(Asuransi Kesehatan untuk Warga Miskin), bukan lansia yang berada di panti atau program bantuan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Paton, G. W., *A Textbook of jurisprudence*, English Language Book Society, Oxford University Press, London, 1972.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2008. Hlm. 8.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai – Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2006. Hlm. 27.

Theo Hujibers, *Filfasat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 39-43.

O. Notohamidjojo dalam *Rahasia Hukum* oleh W.F. de Gaay Fortman, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973. Hlm. 9-10

Soetandyo Wignjosoebroto, *“Keadilan Sosial : sebuah perbincangan tentang*

kebutuhan golongan miskin, dan apa yang dapat diperbuat oleh hukum untuk memenuhinya”, Majalah Ilmiah Fakultas Sosial Universitas Airlangga, Tahun 1., No. : April-Juni 1981. Hlm. 1.

Erness Burgess, *“Some Problem Social Process”* dalam *Human Behavior And Social Processes: An Intenis Approach*, ed Arnold . Rose (Boston : Houghton Mifflin, 1962). Hlm. 382-383.

Dora Peyser, *The Strong and The Weak : A Sociological Study*, Currawong Publication, Sydey, 1951. Hlm. 2-5.

Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm 225.

Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1981. Hlm. 1.

Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State “Sosiological Introduction*, California: Standford University Press, 1992, hlm. 126.

M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm 299.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.